

Curah hujan juga akan mengurangi hasil keuntungan dari para tengkulak, ketika gabah yang di dapat mempunyai kandungan air tinggi biasanya mereka akan menjemurnya beberapa hari untuk mengurangi kadar air dan itu tentunya membutuhkan serta menghabiskan biaya tambahan untuk pekerjaanya.

2. Harga buatan dari pemasok (mitra kerja)

Tengkulak akan mendatangi mitra kerjanya tersebut sebelum masa panen yang bertujuan untuk mengetahui harga gabah pada saat itu. Inilah yang menjadi salah satu letak penting dalam penetapan harga yang

Harga buatan dari setiap pemasok akan mempengaruhi harga buatan dari setiap tengkulaknya, karena tengkulak menjadikan hal tersebut sebagai acuan dalam memperhitungkan keuntungan yang akan di dapat dengan cara membeli gabah dikalangan petani di bawah harga setiap mitra kerjanya.

mitra kerjanya.

3. Harga beras di pasar

Harga gabah sangat di pengaruhi dari harga beras di pasar. Harga beras merupakan hasil dari pengolahan penggilingan dari gabah. Rendahnya suatu harga beras di pasar akan menjadi bahan pertimbangan dari pemasok untuk menentukan harga gabah yang akan dijual. Hal tersebut dikarenakan adanya biaya produksi tambahan untuk membeli gabah di kalangan tengkulak. Hal tersebut dikarenakan adanya biaya produksi tambahan untuk pengolahan gabah menjadi beras, sehingga permintaan dan penawaran harga beras di pasar merupakan suatu hal yang diperhatikan.

Hal tersebut dikarenakan adanya biaya produksi tambahan dalam pengolahan gabah menjadi beras, sehingga permintaan dan penawaran harga beras di pasar merupakan suatu hal yang diperhatikan bagi para tengkulak agar tidak dipermainkan oleh para pemasok gabah selaku mitra kerjanya.

dalam harga mingguan dalam masa panen raya, diantaranya Gabah Kering Giling (GKG) sebesar Rp. 4.300 – Rp. 4.700, sedangkan Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp. 3.100 – Rp. 3.900. Selain itu, dalam alur pendistribusian

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Gabah oleh Tengkulak

Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, bahwasanya para tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dalam menetapkan suatu harga gabah di kalangan para petani, terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan untuk dijadikan mekanisme penetapan harga gabah, yaitu faktor curah hujan, harga dari mitra kerja dan harga beras di pasar. Harga tersebut kemudian menjadi harga yang berlaku dikalangan para petani.

Penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak di desa tersebut, bisa dikatakan dengan harga sepihak. Karena, tengkulak hanya mempertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi keuntungannya saja tanpa disertai pertimbangan biaya produksi dari para petani.

Seperti halnya yang di jelaskan dalam firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 29, dalam ayat tersebut perdagangan harus dilakukan dengan

Begitupun mengenai suatu harga, dalam Islam harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa, dimana kesepakatan tersebut di ridhai oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit dan lebih besar atau sama dengan nilai objek tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan.

Penetapan harga gabah yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan sebenarnya sudah sesuai dengan konsep keseimbangan harga, jika tengkulak dalam menetapkan suatu harga melihat kondisi pasar, dalam hal ini fluktuasi harga beras di pasar dan memperhatikan kualitas setiap gabah berdasarkan curah hujan.

[illegible]

Namun, penetapan harga gabah oleh tengkulak berdasarkan harga dari mitra kerjanya yang dalam hal ini disebut pemasok termasuk dalam kriteria kenaikan atau penurunan harga buatan jenis *bay' ba'dh 'ala ba'dh* yaitu melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seorang dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih melakukan dealing, atau baru akan melakukan penetapan harga. Dalam hal ini kedua belah pihak yakni, tengkulak dengan pemasok.

Secara umum harga yang adil disini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

[illegible]

Praktek penetapan harga demikian, tentu bertentangan dengan konsep harga dalam Islam seperti keseimbangan harga dari permintaan dan penawaran oleh Ibnu Khaldun, berdasarkan kekuatan permintaan dari konsep harga Abu Yusuf serta harga yang adil menurut Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah.

[illegible]

Praktek penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan yang mengakibatkan tidak stabilnya harga gabah tersebut, termasuk bisa dikatakan kategori ketidaksempurnaan pasar, karena penetapan harga oleh tengkulak yang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu harga, bukan berasal dari kekuatan pasar. Dengan demikian, intervensi harga dari pemerintah sangat diperlukan dalam keadaan seperti ini.

Intervensi harga dalam Islam, menurut beliau boleh dilakukan, apabila:

- Intervensi harga oleh pemerintah Indonesia terhadap penetapan harga gabah yang tercantum dalam INPRES Nomor 5 Tahun 2015 untuk menjaga stabilitas harga gabah merupakan kebijakan yang sangat tepat, karena adanya penetapan dan permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak pada saat ini. Menurut Yusuf Qardhawi, dalam keadaan seperti ini penetapan harga oleh pemerintah dibolehkan agar melindungi masyarakat dari orang-orang yang ingin mencari keuntungan dengan semena-mena.

[illegible]

Shingga, praktek penetapan harga gabah yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan seharusnya sesuai dengan kaidah atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini sesuai dengan INPRES Nomor 5 tahun 2015. Dengan demikian dalam Islam, undang-undang mempunyai peranan sebagai pemelihara dan penjaminan pelaksanaan hak-hak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan.

Indonesia salah satu negara yang dikenal sebagai negara agraris, karena sebagian penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian dan bercocok tanam. Sebagai negara agraris, pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan komoditas ekspor,

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayoritas dari bermata pencaharian sebagai petani, khususnya petani padi, maka pemerintah Indonesia membuat sebuah kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan petani, melalui INPRES Nomor 5 Tahun 2015 yang berisi tentang penetapan harga gabah/beras. Kebijakan ini merupakan perubahan dari INPRES Nomor 3 Tahun 2012 tentang pengadaan gabah/beras oleh pemerintah yang dinilai perlunya menaikkan terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas komoditas tersebut.

INPRES Nomor 5 Tahun 2015 menetapkan Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai pelaksana lapangannya. Masyarakat pun banyak yang berharap dengan adanya kebijakan tersebut maka akan melindungi petani dan produsen dari kejatuhan harga sehingga harga gabah akan tetap stabil pada saat musim panen.

Pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram di petani, Pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3%

(tiga perseratus) adalah Rp. 4.600 (empat ribu enam ratus rupiah) per kilogram di penggilingan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut sebagai harga minimum, dengan tujuan para tengkulak dan penggiling membeli gabah dari petani di atas HPP, dengan melihat kualitas daripada gabah dan kandungan airnya. Namun dalam prakteknya, masih banyak para tengkulak yang menetapkan harga gabah pada petani dibawah HPP yang tercantum dalam INPRES Nomor 5 Tahun 2015.

Tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan adalah sebagian kecil dari tengkulak yang ada di Indonesia yang menetapkan harga gabah di bawah HPP saat ini, meskipun sesekali mereka menetapkan harga diatas HPP. Dalam menetapkan suatu harga gabah, tengkulak di desa tersebut mayoritas mempunyai penetapan harga masing-masing. Seperti halnya pada saat panen raya bulan februari 2016, sebesar Rp. 4.300 – Rp. 4.700 Gabah Kering Giling (GKG), Rp. 3.100 – Rp. 3.900.

Penetapan harga tengkulak menjadi harga yang berlaku di lingkungan para petani di desa, karena petani mempercayai bahwa harga tersebut adalah harga yang berlaku di pasar pada saat itu. Selain itu, penetapan harga gabah dari tengkulak dengan berubahnya setiap minggu dalam masa panen raya, semakin membuat tidak stabilnya harga gabah di petani.

Tidak ada kontrol dari BULOG di dalam masa panen raya di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan membuat tengkulak

Kualitas gabah saat musim penghujan yang mempengaruhi tingkat kadar air sering kali di gunakan oleh para tengkulak untuk menetapkan harga gabah dengan mitra kerjanya. Banyaknya pihak-pihak yang masuk di tengah-tengah alur penyerapan gabah petani oleh BULOG Lamongan membuat semakin tergerusnya harga gabah para petani dan tidak stabilnya harga gabah.

Tengkulak tidak menggunakan INPRES Nomor 5 Tahun 2015 dalam menetapkan harga gabah dikarenakan mereka beranggapan kebijakan tersebut dilakukan oleh BULOG saja, karena tengkulak merasa tidak terikat dengan siapapun kecuali dengan mitra kerjanya dan akan berbeda lagi kalau tengkulak bermitra kerja dengan BULOG. Selain itu, belum adanya tatanan dan sanksi yang jelas terhadap para tengkulak atau pihak

lain yang melakukan spekulasi atau loncatan harga terhadap barang kebutuhan pokok terutama gabah dan beras yang tertera di INPRES tersebut membuat mereka leluasa melakukan permainan harga selama ini.

Dalam INPRES di sebutkan bahwa dalam upaya menstabilkan harga gabah pemerintah menunjuk BULOG dengan melakukan penyerapan gabah ke petani secara langsung dengan sesuai HPP. Namun, pada kenyataannya petani masih belum bisa merasakan HPP tersebut di karenakan banyaknya bentuk permainan harga dari para tengkulak dan pihak lainnya yang memotong alur pendistribusian gabah petani ke Perum BULOG atau sebaliknya penyerapan Perum BULOG ke petani.

Seharusnya, penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak sesuai dengan isi Pasal 1 INPRES Nomor 5 Tahun 2015 karena tujuan dari kebijakan tersebut untuk melindungi pendapat petani dan membuat harga gabah menjadi stabil. Namun, penetapan harga yang di lakukan oleh tengkulak tidak menyalahi isi dalam INPRES tersebut karena dalam pelaksana HPP di jelaskan bahwa dilakukan oleh pihak Perum BULOG.

Oleh karena itu, andil pemerintah dalam suatu negara sangatlah penting demi menjamin tegaknya keadilan dan aturan main yang tidak memihak. Dengan demikian, pengawasan dari pemerintah sangatlah di perlukan sehingga akan sedikit mengurangi maraknya bentuk permainan harga oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan di antara para petani.

dalam mekanisme harga yang ditetapkan oleh sekelompok masyarakat harus tunduk pada kaidah-kaidah seperti halnya intervensi pasar atau penetapan harga yang sudah disahkan oleh pemerintah. Jika tidak tunduk, maka pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan dari pasar. Hukuman ini berarti melarang pelaku melakukan aktivitas ekonominya di pasar.

Sedangkan dalam INPRES Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dalam usaha melindungi pendapatan petani dan menstabilkan harga gabah/beras sebagai pelaksana lapangannya hanya menunjuk Perum BULOG tidak berlaku secara umum, sehingga para tengkulak atau pihak lain yang ingin mencari keuntungan di tengah-tengah para petani masih bisa leluasa dalam memainkan harga gabah, karena belum ada peraturan khusus yang tercantum di dalam INPRES tersebut.